



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 421.2/488/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca : a. Surat dari Yayasan Bustanu Usysyaqil Qur'an Banyumas tanggal 7 Juli 2015 Nomor: 01/YBUQ/06/2015 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Bustanu Usysyaqil Qur'an.
b. Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 17 September 2015 di Sekolah Dasar Islam Bustanu Usysyaqil Qur'an, Alamat : Lesmana RT 03 RW 03 Kecamatan Ajibarang.

Menimbang: a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Bustanu Usysyaqil Qur'an dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : Arief Hidayat selaku Ketua Pengurus Yayasan
Bustanu Usysyaqil Qur'an Banyumas;

Untuk : Mengelola Sekolah Dasar Islam Bustanu Usysyaqil
Qur'an, di Desa Lesmana RT 03 RW 03 Kecamatan
Ajibarang;

Luas dan status Bangunan : 162 m² / milik yayasan;

Luas dan status Tanah : 5.500 m² / milik yayasan.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 22 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).